

Hukum Material Dan Hukum Formal Fiqih Muamalah Dalam Akad *Mudharabah* Pada Produk Perbankan Syariah Di Indonesia

**Sena Sri Wahyuni¹⁾, Muhammad Irfan Akmal Maulana²⁾,
Amadia Tuburpon³⁾, Nurul Azizah⁴⁾**

Prodi Ekonomi Syariah Universitas Koperasi Indonesia

Email: senawahyuni94@gmail.com¹⁾, irfanakmal.13052003@gmail.com²⁾,

amatuburpon@gmail.com³⁾, nurazizah.nur2002@gmail.com⁴⁾

ABSTRAK

Akad *mudharabah* merupakan salah satu bentuk kerja sama dalam fiqih muamalah yang banyak digunakan pada produk perbankan syariah di Indonesia. Akad ini memiliki dua aspek penting, yaitu hukum material (substansi kesepakatan) dan hukum formal (prosedur pelaksanaan). Dalam konteks perbankan syariah, terdapat tantangan dalam mengintegrasikan prinsip-prinsip fiqih dengan regulasi perbankan nasional, sehingga perlu kajian lebih mendalam terkait penerapan kedua aspek hukum ini. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis aspek hukum material dan hukum formal dalam akad *mudharabah* pada produk perbankan syariah di Indonesia. Metode penelitian yang digunakan oleh peneliti yaitu pendekatan deskriptif kualitatif. Data diperoleh melalui kajian literatur fiqih muamalah, peraturan perundang-undangan, dan dokumen praktik perbankan syariah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam aspek hukum material, akad *mudharabah* umumnya telah sesuai dengan prinsip syariah. Namun, pada aspek hukum formal, masih terdapat beberapa kendala, terutama dalam hal dokumentasi dan kepatuhan terhadap regulasi formal yang ditetapkan oleh otoritas perbankan. Pembahasan mengindikasikan perlunya harmonisasi antara regulasi perbankan syariah dengan prinsip fiqih muamalah, guna meningkatkan kepatuhan dan kejelasan dalam pelaksanaan akad *mudharabah*.

Kata kunci: Hukum Material, Hukum Formal, Akad *Mudharabah*, Perbankan Syariah

ABSTRACT

The *mudharabah* agreement is a form of cooperation in muamalah fiqh which is widely used in sharia banking products in Indonesia. This contract has two important aspects, namely material law (substance of the agreement) and formal law (implementation procedures). In the context of sharia banking, there are challenges in integrating fiqh principles with national banking regulations, so a more in-depth study is needed regarding the application of these two legal aspects. This research aims to analyze aspects of material law and formal law in *mudharabah* contracts for sharia banking products in Indonesia. The research method used by researchers is a qualitative descriptive approach. Data was obtained through a study of muamalah fiqh literature, statutory regulations, and sharia banking practice documents. The research results show that in the material legal aspect, *mudharabah* contracts are generally in accordance with sharia principles. However, in the formal legal aspect, there are still several obstacles, especially in terms of documentation and compliance with formal regulations set by banking authorities. The discussion indicated the need for harmonization between sharia banking regulations and the principles of muamalah fiqh, in order to increase compliance and clarity in the implementation of *mudharabah* contracts.

Keywords: Material Law, Formal Law, *Mudharabah* Agreement, sharia banking

PENDAHULUAN

Perkembangan ekonomi syariah di dunia telah mengalami pertumbuhan yang signifikan dalam beberapa decade terakhir. Sistem keuangan berbasis prinsip-prinsip Islam ini menawarkan alternatif yang menjanjikan bagi masyarakat yang menginginkan transaksi keuangan yang sesuai dengan syariat Islam. Menurut (Iqbal & Mirakhor, 2006) ekonomi syaria'ah tidak hanya berfokus pada aspek keuntungan semata, tetapi juga mempertimbangkan nilai-nilai etika dan sosial dalam setiap aktivitas ekonominya.

Di Indonesia, sebagai negara dengan populasi Muslim terbesar di dunia, perkembangan ekonomi syariah telah mendapatkan momentumnya sejak awal 1990-an. Salah satu manifestasi penting dari perkembangan ini adalah lahirnya industri perbankan syariah. (Ascarya, 2011) menjelaskan bahwa perbankan syariah di Indonesia telah menunjukkan pertumbuhan yang konsisten dan menjadi pilihan alternatif bagi masyarakat dalam melakukan transaksi keuangan.

Dalam operasionalnya, perbankan syariah menerapkan berbagai akad yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Salah satu akad yang paling penting dan sering digunakan adalah akad *mudharabah*. Akad ini merupakan bentuk kerjasama antara pemilik modal (*shahibul maal*) dan pengelola usaha (*mudharib*) dengan pembagian keuntungan berdasarkan nisbah yang disepakati (Antonio, 2001). Penerapan akad *mudharabah* dalam produk perbankan syariah memerlukan pemahaman yang mendalam tentang aspek hukum, baik dari segi hukum material maupun hukum formal dalam fiqh muamalah.

Hukum material dalam fiqh muamalah berkaitan dengan substansi atau isi dari aturan-aturan yang mengatur transaksi ekonomi syariah. Menurut (Subairi, 2015), hukum material ini mencakup rukun, syarat, serta hak dan kewajiban para pihak dalam akad *mudharabah*. Pemahaman yang komprehensif tentang hukum material ini sangat penting untuk memastikan bahwa produk perbankan syariah yang menggunakan akad *mudharabah* telah sesuai dengan prinsip-prinsip syariah.

Di sisi lain, hukum formal dalam fiqh muamalah berkaitan dengan prosedur dan tata cara pelaksanaan transaksi ekonomi syariah. (Anshori, 2008) menegaskan bahwa hukum formal ini meliputi aspek-aspek seperti prosedur pembentukan akad, mekanisme penyelesaian sengketa, serta aspek legalitas dan dokumentasi. Kepatuhan terhadap hukum formal ini penting untuk memastikan bahwa akad *mudharabah* dalam produk perbankan syariah dapat dijalankan dengan baik dan memberikan kepastian hukum bagi semua pihak yang terlibat.

Penerapan akad *mudharabah* dalam produk perbankan syariah di Indonesia tidak terlepas dari tantangan dan peluang. (Karim, 2004) mengidentifikasi beberapa tantangan seperti risiko moral hazard dan asymmetric information yang perlu diatasi dalam penerapan akad *mudharabah*. Namun, di sisi lain, akad ini juga menawarkan peluang besar untuk pengembangan produk-produk inovatif yang dapat memenuhi kebutuhan masyarakat akan layanan keuangan syariah.

Mengingat kompleksitas dan pentingnya penerapan hukum material dan hukum formal fiqh muamalah dalam akad *mudharabah* pada produk perbankan syariah, diperlukan kajian yang mendalam dan komprehensif. (Ismail, 2011) menekankan pentingnya harmonisasi antara aspek syariah dan aspek hukum positif dalam pengembangan perbankan syariah di Indonesia. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan hukum material dan hukum formal fiqh muamalah dalam akad *mudharabah* pada produk perbankan syariah di Indonesia, serta mengidentifikasi tantangan dan peluang dalam penerapannya.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan oleh peneliti yaitu pendekatan deskriptif kualitatif. Pendekatan deskriptif kualitatif adalah salah satu teknik penelitian yang berfungsi untuk mendeskripsikan suatu fenomena khusus dan *general* (Rusidi & Purnamawati, 2015). Sumber data yang digunakan berupa artikel jurnal-jurnal ilmiah yang relevan, literatur fiqh muamalah, kitab klasik, peraturan perundang-undangan terkait perbankan syariah.

Analisis data dilakukan secara kualitatif dengan metode deskriptif dan komparatif, di mana data yang diperoleh dianalisis untuk mengetahui penerapan hukum material dan hukum formal dalam akad *mudharabah* pada produk perbankan syariah di Indonesia. Dengan demikian, metode ini tidak hanya menggambarkan fenomena secara apa adanya, tetapi juga mengkaji dinamika hukum yang berlaku dalam konteks perbankan syariah secara mendetail dan kontekstual.

HASIL DAN PEMBAHASAN**Perbankan Syariah di Indonesia**

Perbankan syariah di Indonesia mulai berkembang sejak tahun 1990-an, ketika para ulama, praktisi, dan akademisi ekonomi Islam mulai merintis sistem perbankan yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Hal ini didorong oleh ketidakpuasan sebagian masyarakat terhadap sistem perbankan konvensional yang berbasis bunga, yang dianggap bertentangan dengan ajaran Islam. Bank Muamalat Indonesia, yang didirikan pada tahun 1991 dan mulai beroperasi pada 1992, menjadi bank syariah pertama di Indonesia. Bank ini lahir dari inisiatif MUI (Majelis Ulama Indonesia), pemerintah, dan para pengusaha Muslim. Perkembangan perbankan syariah semakin pesat setelah diberlakukannya UU No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, yang memberikan landasan hukum kuat bagi operasional bank-bank syariah di Indonesia (Antonio, 2001).

Perkembangan perbankan syariah di Indonesia semakin signifikan dengan dukungan pemerintah dan regulator, seperti Bank Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Regulasi yang mendukung, seperti fatwa-fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN-MUI), juga menjadi pendorong utama dalam penyediaan produk-produk keuangan yang sesuai dengan syariah, seperti *mudharabah*, *musyarakah*, dan *murabahah*. Pada tahun 2021, terjadi penggabungan beberapa bank syariah besar di bawah naungan BUMN menjadi Bank Syariah Indonesia (BSI), yang merupakan salah satu langkah penting dalam memperkuat industri perbankan syariah di Indonesia. Hingga kini, perbankan syariah terus tumbuh, dengan peningkatan pangsa pasar dan kontribusi signifikan terhadap perekonomian nasional (Ascarya, 2011).

Perbankan syariah berfungsi sebagai lembaga keuangan yang sangat penting dalam mendukung perkembangan perekonomian Indonesia dan memenuhi kebutuhan masyarakat yang menginginkan sistem perbankan sesuai dengan prinsip syariah. Meskipun demikian, masih banyak orang yang beranggapan bahwa perbankan syariah tidak berbeda jauh dengan perbankan konvensional. Perbedaan mendasar antara keduanya terletak pada aspek legal, struktur organisasi, jenis kegiatan usaha yang dibiayai, serta lingkungan kerja. Operasional perbankan syariah mengikuti prinsip-prinsip syariah, yang mencakup prinsip bagi hasil, jual beli, dan sewa, serta melakukan kegiatan usaha melalui berbagai akad seperti *mudharabah*, *musyarakah*, *murabahah*, dan *ijarah*. Sementara itu, perbankan konvensional menawarkan jasa dalam lalu lintas pembayaran dengan menggunakan sistem bunga untuk produk simpanan dan pinjaman,

serta menerapkan berbagai biaya dalam bentuk nominal dan persentase tertentu. (Sobarna, 2021).

Hukum Material dan Hukum Formal dalam Fiqih Muamalah

Hukum material dalam Fiqih Muamalah merujuk pada substansi atau isi dari hukum yang mengatur hubungan antar manusia dalam kegiatan ekonomi dan perdagangan. Ini mencakup aturan-aturan yang mengatur tentang hak dan kewajiban individu dalam bertransaksi, seperti pembelian, penjualan, pinjaman, dan lain-lain. Hukum material ini berfokus pada apakah suatu transaksi legal dan sah menurut syariat Islam, serta apakah transaksi tersebut mengikuti prinsip-prinsip syariah seperti halal, haram, dan syubhat (Subairi, 2015).

Hukum formal dalam Fiqih Muamalah merujuk pada struktur dan proses yang digunakan untuk membuat dan menerapkan hukum. Ini mencakup aturan-aturan procedural yang harus diikuti dalam membuat suatu akad (kontrak) dan proses penyelesaiannya. Contohnya, dalam islam, setiap akad harus dilakukan dengan cara yang tepat, menggunakan bahasa yang jelas, dan dihadiri oleh saksi-saksi yang sah. Selain itu, dokumen-dokumen resmi seperti akta notaris juga merupakan contoh hukum formal yang relevan dalam Fiqih Muamalah (Suhendi, 2010).

Perbedaan antara hukum material dan hukum formal dalam Fiqih Muamalah adalah:

1. Hukum Material, Fokus pada substansi atau isi hukum yang mengatur hubungan antar manusia dalam kegiatan ekonomi dan perdagangan. Contohnya, apakah suatu transaksi legal dan sah menurut syariat Islam.
2. Hukum Formal, Fokus pada struktur dan proses yang digunakan untuk membuat dan menerapkan hukum. Contohnya, cara-cara yang tepat dalam membuat akad dan proses penyelesaiannya.

Analisis Hukum Material Fiqih Muamalah dalam Akad *Mudharabah*

Akad utama dalam perbankan syariah yang paling banyak disepakati oleh para ulama adalah akad dengan pola bagi hasil, seperti prinsip *mudharabah* dan musyarakah. *Mudharabah* diartikan sebagai kerja sama bisnis antara dua pihak. Pihak pertama, yaitu pemilik modal, menyediakan seluruh dana (100%), sementara pihak kedua bertindak sebagai pengelola modal. Dalam akad *mudharabah*, keuntungan usaha akan dibagi sesuai dengan kesepakatan yang telah tercantum dalam kontrak. Jika terjadi kerugian, pemilik modal akan menanggungnya, kecuali jika kerugian tersebut disebabkan oleh kelalaian pengelola, maka pengelola yang akan menanggungnya (Marleni & Kasnelly, 2019).

Landasan syariah untuk akad *mudharabah* dapat ditemukan dalam Al-Qur'an, Hadits, dan Ijma' ulama. Beberapa ayat Al-Qur'an yang menjadi dasar *mudharabah*, termasuk Surah Al-Muzzammil ayat 20 dan Al-Jumu'ah ayat 10, yang mendorong manusia untuk mencari karunia Allah di muka bumi.

وَأَخْرُونَ يَضْرِبُونَ فِي الْأَرْضِ يَبْتَغُونَ مِنْ فَضْلِ اللَّهِ

Artinya: “dan yang lain berjalan di bumi mencari sebagian karunia Allah serta yang lain berperang di jalan Allah” (Q.S Al-Muzzammil: 20)

فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ وَادْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

Artinya: “Apabila telah ditunaikan shalat, maka bertebaranlah kamu di muka bumi; dan carilah karunia Allah dan ingatlah Allah banyak-banyak supaya kamu beruntung”. (Q.S Al-Jumu'ah: 10)

Adapun rukun akad *mudharabah* merupakan unsur-unsur yang harus terpenuhi untuk terbentuknya akad yang sah. Menurut (Hasan, 2016) , rukun akad *mudharabah* terdiri dari empat bagian utama:

1. Pelaku Akad (*Shahibul Maal* dan *Mudharib*): Akad *mudharabah* terjadi jika ada minimal dua pelaku, yaitu *shahibul maal* (pemilik modal) dan *mudharib* (pengelola usaha). Kedua belah pihak harus cakap hukum dan baligh, artinya mereka harus dewasa dan memiliki kemampuan mental untuk memahami isi kontrak yang mereka tandatangani.
2. Objek Akad (Modal, Usaha, dan Keuntungan): Adanya modal dan usaha merupakan konsekuensi dari jalinan kerjasama. *Shahibul maal* menyediakan keseluruhan dana, sedangkan *mudharib* menggunakan modal tersebut untuk menjalankan usaha. Keuntungan yang diperoleh harus dinyatakan dalam bentuk nisbah proporsional antara *shahibul maal* dan *mudharib*.
3. *Shighah* (Ijab dan Qabul): Persetujuan kedua belah pihak, atau ijab-qabul, merupakan syarat mutlak yang harus dipenuhi untuk membuat akad sah. Pihak *shahibul maal* dan *mudharib* harus secara eksplisit menunjukkan tujuan kontrak dan melakukan pernyataan ijab-qabul pada saat kontrak ditandatangani.
4. Nisbah Keuntungan: Nisbah keuntungan harus berbentuk prosentase, seperti 70:30 atau 60:40, dan tidak dinyatakan dalam nilai nominal tertentu. Nisbah keuntungan ditentukan berdasarkan kesepakatan antara *shahibul maal* dan *mudharib*

Sedangkan syarat-syarat akad *mudharabah*, sebagaimana dijelaskan oleh (Mardani, 2013), meliputi beberapa persyaratan penting:

1. Syarat Pelaku Akad yaitu Kedua belah pihak harus cakap hukum dan baligh. Artinya, *shahibul maal* dan *mudharib* harus dewasa dan memiliki kemampuan mental untuk memahami isi kontrak yang mereka tandatangani.
2. Syarat Modal yaitu Modal harus berupa uang tunai yang diketahui jumlahnya. Modal harus diserahkan sepenuhnya kepada *mudharib* tanpa adanya piutang atau bentuk modal lainnya. Aset yang diberikan dalam bentuk barang harus dinilai pada waktu akad.
3. Syarat Keuntungan yaitu Bagian keuntungan harus dinyatakan dalam bentuk nisbah proporsional antara *shahibul maal* dan *mudharib*. Perubahan nisbah harus sesuai dengan kesepakatan kedua belah pihak. *Shahibul maal* menanggung semua kerugian akibat dari *mudharabah*, kecuali jika kerugian tersebut diakibatkan oleh kesalahan disengaja, kelalaian, atau pelanggaran kesepakatan oleh *mudharib*.

Akad *mudharabah* melibatkan dua pihak utama, yaitu *shahibul maal* (pemilik modal) dan *mudharib* (pengelola usaha), yang masing-masing memiliki hak dan kewajiban yang harus dipenuhi untuk menjaga kelangsungan dan keadilan dalam kerjasama. Bagi *shahibul maal*, hak utamanya adalah memperoleh bagian dari keuntungan sesuai dengan nisbah yang telah disepakati sebelumnya. Hal ini menjadi motivasi bagi pemilik modal untuk berinvestasi, karena mereka akan mendapatkan imbalan dari modal yang telah disuplai. Selain itu, kewajiban *shahibul maal* adalah menyediakan modal yang diperlukan untuk usaha tersebut dan tidak ikut campur dalam pengelolaan usaha. Ini berarti bahwa mereka harus mempercayakan sepenuhnya kepada *mudharib* untuk menjalankan dan mengelola usaha tanpa intervensi yang dapat mengganggu proses pengambilan keputusan dan operasional.

Di sisi lain, *mudharib* juga memiliki hak dan kewajiban yang penting. Hak *mudharib* meliputi memperoleh bagian dari keuntungan yang telah disepakati serta memiliki

kebebasan dalam mengelola usaha. Kebebasan ini sangat penting karena memungkinkan *mudharib* untuk mengambil keputusan yang paling tepat dalam menjalankan operasional usaha, berdasarkan pengetahuan dan pengalaman yang dimiliki. Kewajiban *mudharib* adalah untuk mengelola usaha dengan baik, secara jujur, dan amanah. Hal ini mencakup tanggung jawab untuk melakukan yang terbaik demi kesuksesan usaha, serta menjaga transparansi dalam laporan keuangan kepada *shahibul maal*.

Dalam akad *mudharabah* penerapan bagi hasil menjadi suatu hal yang sangat penting, dengan mekanisme bagi hasil dilakukan di awal akad, berdasarkan persetujuan dari kedua belah pihak. Nisbah bagi hasil ini harus dinyatakan dalam bentuk persentase, bukan jumlah nominal tetap, sebagaimana ditekankan oleh (Ascarya, 2011), untuk menjaga keadilan dan memastikan kesesuaian dengan prinsip syariah. Mekanisme perhitungan bagi hasil dapat dilakukan melalui dua metode utama, yaitu *profit sharing* dan *revenue sharing*. Pada metode *profit sharing*, pembagian hasil dihitung berdasarkan keuntungan bersih setelah semua biaya usaha dikurangi. Sementara itu, pada metode *revenue sharing*, pembagian dilakukan berdasarkan total pendapatan usaha sebelum pengurangan biaya-biaya. (Ismail, 2011) menunjukkan bahwa mayoritas bank syariah di Indonesia lebih sering menggunakan metode *revenue sharing* untuk menghindari risiko moral hazard, di mana *mudharib* (pengelola) dapat dengan sengaja memanipulasi laporan biaya untuk mengurangi bagi hasil yang diberikan kepada *shahibul maal* (pemodal).

Dalam hal pembagian kerugian, prinsip akad *mudharabah* menegaskan bahwa kerugian finansial sepenuhnya ditanggung oleh *shahibul maal*, kecuali jika kerugian disebabkan oleh kelalaian atau pelanggaran yang dilakukan oleh *mudharib*. Sebaliknya, *mudharib* hanya menanggung kerugian berupa waktu dan tenaga yang telah dicurahkan. Namun, dalam praktiknya, (Wahyudi, 2019) menunjukkan bahwa beberapa bank syariah telah menerapkan mekanisme jaminan untuk memitigasi risiko kerugian. Meskipun ini tidak mengubah prinsip dasar *mudharabah*, adanya jaminan membantu melindungi modal yang diinvestasikan oleh *shahibul maal*.

Selain itu, penerapan prinsip bagi hasil memerlukan transparansi dan akuntabilitas yang tinggi dari pihak *mudharib*. Hal ini penting untuk memastikan keadilan dalam pembagian hasil. (Triyanta, 2016) menyoroti bahwa sistem pelaporan keuangan yang akurat dan tepat waktu sangat diperlukan untuk menjaga kepercayaan antara kedua belah pihak dan menjamin bahwa pembagian keuntungan sesuai dengan yang disepakati. Tanpa transparansi yang memadai, bisa timbul perselisihan yang dapat merugikan salah satu pihak. Oleh karena itu, akuntabilitas dalam pengelolaan usaha dan pelaporan keuangan menjadi kunci keberhasilan akad *mudharabah*.

Analisis Hukum Formal Fiqih Muamalah Dalam Akad Mudharabah

Pembentukan akad *mudharabah* melibatkan serangkaian prosedur formal yang penting untuk memastikan keabsahan akad baik dari perspektif syariah maupun hukum positif. Proses ini dapat dibagi menjadi tiga tahap utama: pra-akad, penandatanganan akad, dan pasca-akad (Mardani, 2013).

Pada tahap pra-akad, langkah pertama adalah identifikasi dan verifikasi calon nasabah. Hal ini bertujuan untuk memastikan bahwa nasabah yang terlibat memiliki kapasitas dan kelayakan untuk menjalankan usaha. Selanjutnya, dilakukan analisis kelayakan usaha untuk menilai potensi dan risiko yang terkait dengan usaha yang akan dibiayai. Setelah itu, negosiasi syarat-syarat akad dilakukan untuk mencapai kesepakatan

antara kedua belah pihak mengenai rincian akad, termasuk pembagian keuntungan dan tanggung jawab masing-masing pihak

Setelah semua persiapan dilakukan, tahap penandatanganan akad dimulai. Pada tahap ini, draft akad disusun dengan jelas dan rinci. Sebelum penandatanganan, penting untuk memberikan penjelasan mengenai isi akad kepada nasabah agar mereka memahami hak dan kewajiban yang akan diemban. Setelah itu, akad ditandatangani oleh kedua belah pihak, yang menandakan bahwa mereka sepakat untuk melaksanakan ketentuan yang telah disepakati.

Tahap terakhir adalah pasca-akad, di mana pencairan dana dilakukan untuk mendukung usaha yang telah disepakati. Setelah dana dicairkan, monitoring dan evaluasi usaha menjadi penting untuk memastikan bahwa usaha berjalan sesuai rencana dan untuk meminimalkan risiko kerugian.

Dalam akad *mudharabah*, memberikan kepastian hukum bagi para pihak yang terlibat merupakan hal yang sangat penting. Legalitas yang jelas melalui dokumentasi tertulis membantu meminimalkan potensi sengketa di kemudian hari dan memastikan semua pihak memiliki pemahaman yang sama tentang hak dan kewajiban mereka. Menurut (Hasan, 2016), akad *mudharabah* harus dibuat dalam bentuk tertulis, yang tidak hanya berfungsi sebagai alat bukti dalam kasus perselisihan tetapi juga memastikan bahwa perjanjian tersebut sah secara hukum dan sesuai dengan prinsip syariah. Bentuk tertulis memberikan kejelasan dan kekuatan hukum yang lebih dibandingkan perjanjian lisan.

Isi dari akad *mudharabah* harus memuat klausul-klausul penting yang mencakup identitas para pihak, jenis usaha yang akan dijalankan, jumlah modal yang disertakan, serta nisbah bagi hasil yang disepakati. Selain itu, akad juga harus mencakup jangka waktu pelaksanaan, hak dan kewajiban masing-masing pihak, mekanisme pembagian keuntungan dan kerugian, serta jaminan, jika ada. Kejelasan dan kelengkapan isi akad sangat penting, untuk menghindari terjadinya kesalahpahaman atau sengketa di masa depan. Setiap klausul dalam akad berfungsi sebagai pengikat yang jelas dan menjadi landasan operasional bagi usaha yang dijalankan.

Selain akad utama, diperlukan pula dokumentasi pendukung untuk mendukung pelaksanaan akad *mudharabah* secara legal. Beberapa dokumen penting seperti proposal usaha, laporan keuangan, dokumen jaminan (jika ada), serta surat pernyataan dan kuasa harus disiapkan. Dokumentasi pendukung ini tidak hanya penting untuk memperkuat legalitas akad tetapi juga memberikan informasi tambahan yang relevan mengenai pelaksanaan usaha. Dokumentasi ini memastikan transparansi dalam pengelolaan usaha, sehingga para pihak dapat memantau perkembangan usaha secara berkala dan mengambil tindakan yang diperlukan jika terjadi penyimpangan.

Selain itu, bank syariah yang menjalankan akad *mudharabah* juga wajib melakukan pencatatan dan pelaporan secara teratur sesuai dengan standar akuntansi syariah yang berlaku. (Sri Nurhayati, 2015) menyoroti pentingnya kepatuhan terhadap standar akuntansi syariah untuk menjaga transparansi dan akurasi dalam pelaporan keuangan akad *mudharabah*. Pencatatan yang baik akan membantu para pihak memahami kinerja keuangan usaha dan memastikan bahwa pembagian keuntungan dilakukan dengan benar sesuai kesepakatan awal.

Penerapan Akad *Mudharabah* pada Akad Produk Perbankan Syariah di Indonesia

Penerapan akad *mudharabah* pada produk perbankan syariah di Indonesia telah mengalami perkembangan yang signifikan sejak awal kemunculannya. Akad *mudharabah*, yang merupakan bentuk kerjasama antara pemilik modal (*shahibul maal*) dan pengelola usaha (*mudharib*), telah diimplementasikan dalam berbagai produk perbankan syariah, baik pada sisi penghimpunan dana maupun penyaluran dana.

Pada sisi penghimpunan dana, produk-produk berbasis akad *mudharabah* yang umum ditawarkan oleh bank syariah di Indonesia meliputi tabungan *mudharabah*, deposito *mudharabah*, dan giro *mudharabah*. Tabungan *mudharabah* menawarkan fleksibilitas kepada nasabah dalam hal penarikan dana, sambil tetap memberikan potensi keuntungan yang kompetitif melalui sistem bagi hasil. Deposito *mudharabah*, serupa dengan deposito konvensional namun menggunakan prinsip bagi hasil, umumnya menawarkan nisbah bagi hasil yang lebih tinggi dibandingkan tabungan *mudharabah* karena sifatnya yang lebih panjang dalam hal jangka waktu. Sementara itu, giro *mudharabah*, meskipun tidak sepopuler dua produk sebelumnya, memungkinkan nasabah untuk melakukan penarikan kapan saja menggunakan cek atau bilyet giro (Ismail, 2011).

Pada sisi penyaluran dana, produk-produk berbasis akad *mudharabah* meliputi pembiayaan modal kerja *mudharabah*, pembiayaan investasi *mudharabah*, dan pembiayaan sindikasi *mudharabah*. Pembiayaan modal kerja *mudharabah* ditujukan untuk membiayai kebutuhan modal kerja nasabah dan cocok untuk usaha-usaha yang memiliki prospek keuntungan yang baik. Pembiayaan investasi *mudharabah* digunakan untuk membiayai kebutuhan investasi nasabah dan umumnya berjangka waktu menengah atau panjang. Sementara itu, untuk proyek-proyek besar, beberapa bank syariah dapat bergabung dalam pembiayaan sindikasi menggunakan akad *mudharabah*, yang memungkinkan pembagian risiko di antara bank-bank peserta (Antonio, 2001).

Meskipun penerapan akad *mudharabah* menawarkan berbagai manfaat, implementasinya juga menghadapi beberapa tantangan. Salah satu tantangan utama adalah risiko moral hazard yang muncul akibat asimetri informasi antara bank (*shahibul maal*) dan nasabah (*mudharib*). Risiko ini menjadi salah satu faktor yang membuat bank syariah cenderung lebih berhati-hati dalam menyalurkan pembiayaan *mudharabah*. Selain itu, akad *mudharabah* memerlukan pengelolaan yang lebih kompleks dibandingkan akad berbasis jual-beli seperti *murabahah*, terkait dengan kebutuhan monitoring yang lebih intensif dan perhitungan bagi hasil yang lebih rumit. Tantangan lain yang dihadapi adalah kompleksitas dalam penyusunan laporan keuangan untuk transaksi *mudharabah*, yang memerlukan standar akuntansi yang khusus (Ismail, 2011).

Di sisi lain, penerapan akad *mudharabah* juga menyajikan peluang yang menjanjikan. Dengan populasi Muslim terbesar di dunia, Indonesia menyajikan potensi pasar yang sangat besar untuk produk-produk berbasis *mudharabah*. Hal ini diperkuat dengan dukungan regulasi dari pemerintah dan regulator yang telah mengeluarkan berbagai kebijakan yang mendukung pengembangan perbankan syariah, termasuk produk berbasis *mudharabah*. Perkembangan teknologi finansial (*fintech*) juga membuka peluang bagi penerapan akad *mudharabah* dalam platform digital, seperti integrasi dengan platform crowdfunding dan peer-to-peer lending berbasis syariah (Antonio, 2001).

Harmonisasi Hukum Material dan Hukum Formal dalam Praktik Perbankan Syariah

Dalam konteks harmonisasi hukum material dan hukum formal dalam praktik perbankan syariah, kepatuhan terhadap prinsip syariah (*sharia compliance*) merupakan aspek fundamental yang membedakan bank syariah dengan bank konvensional. Kepatuhan syariah dalam akad *mudharabah* meliputi kesesuaian dengan fatwa yang dikeluarkan oleh Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI), penerapan prinsip bagi hasil secara konsisten, dan transparansi dalam pengelolaan dana. Fatwa DSN-MUI menjadi landasan operasional bank syariah, sementara konsistensi dalam penerapan prinsip bagi hasil sangat penting untuk menjaga kredibilitas bank syariah.

Perlindungan hukum bagi nasabah dan bank juga menjadi aspek penting dalam harmonisasi hukum. Akad *mudharabah* harus dituangkan secara jelas dan terperinci untuk melindungi hak dan kewajiban kedua belah pihak. Harus ada mekanisme penyelesaian sengketa yang jelas dan sesuai dengan prinsip syariah, termasuk melalui Badan Arbitrase Syariah Nasional (Basyarnas) dan Pengadilan Agama. Bank syariah juga wajib menjamin keamanan dana nasabah dalam produk *mudharabah* melalui mekanisme penjaminan simpanan dan manajemen risiko yang baik.

Peran Dewan Syariah Nasional (DSN) dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sangat krusial dalam harmonisasi hukum material dan formal perbankan syariah. DSN-MUI berperan dalam mengeluarkan fatwa-fatwa terkait produk dan operasional perbankan syariah, termasuk akad *mudharabah*. Sementara itu, OJK berperan dalam menyusun regulasi dan melakukan pengawasan terhadap perbankan syariah. Sinergi antara DSN-MUI dan OJK sangat penting untuk memastikan harmonisasi antara aspek syariah dan aspek regulasi, yang telah berkontribusi pada perkembangan regulasi perbankan syariah yang lebih komprehensif (Amin, 2017).

Dengan demikian, penerapan akad *mudharabah* pada produk perbankan syariah di Indonesia tidak hanya menawarkan alternatif produk keuangan yang sesuai dengan prinsip syariah, tetapi juga menghadirkan tantangan dan peluang yang memerlukan harmonisasi hukum material dan formal yang tepat. Keberhasilan dalam menghadapi tantangan dan memanfaatkan peluang ini akan sangat bergantung pada kolaborasi yang efektif antara berbagai pemangku kepentingan dalam industri perbankan syariah di Indonesia.

KESIMPULAN

Hukum material dan hukum formal dalam fiqih muamalah berperan penting dalam implementasi akad *mudharabah* pada produk perbankan syariah di Indonesia. Hukum material terkait dengan ketentuan substantif akad, seperti rukun dan syarat sahnya akad *mudharabah*, yang memastikan kesesuaian prinsip bagi hasil dengan aturan syariah. Sementara itu, hukum formal meliputi prosedur hukum yang mengatur pelaksanaan akad, termasuk dokumentasi, persetujuan, serta kepastian hukum bagi para pihak yang terlibat. Penelitian ini menunjukkan bahwa kepatuhan terhadap kedua jenis hukum ini menjadi dasar penting dalam menjaga integritas operasional dan kepercayaan nasabah terhadap sistem perbankan syariah di Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

- Ami Purnamawati, & R. (2015). *Metodelogi Penelitian, Sistematika Usulan Penelitian dan Skripsi*.
- Amin, M. (2017). Peran DSN-MUI dan OJK dalam Pengembangan Perbankan Syariah. *Jurnal Hukum Islam*, 15(2), 247-266.
- Anshori, A. (2008). *Perbankan Syariah Di Indonesia*. Gadjah Mada University Press.
- Antonio, M. syafi'i. (2001). *Bank syariah: dari teori ke praktik*. Gema Insani Press.
- Ascarya. (2011). *Akad dan Produk Bank Syariah*. PT Raja Grafindo Persada.
- Hasan, M. A. (2016). *Konsep Dasar Mudharabah*. 22–45. [http://eprints.walisongo.ac.id/6823/3/BAB II.pdf](http://eprints.walisongo.ac.id/6823/3/BAB%20II.pdf)
- Iqbal, Z., & Mirakhor, A. (2006). Pengantar Keuangan Islam. *Sematic Scholar*, page 2. <https://pdfs.semanticscholar.org/37bf/ba7af87f865008c133e64f6b0a128560b63b.pdf>
- Ismail. (2011). *Perbankan Syariah*. Kencana.
- Karim, A. (2004). *Bank Islam Analisis Fiqh dan Keuangan*. PT Raja Grafindo Persada.
- Madjid, S. S. (2018). *PRINSIP-PRINSIP (ASAS-ASAS) MUAMALAH Jurnal Hukum Ekonomi Syariah Volume 2, No. 1, Januari-Juni 2018 ISSN: 2549-4872*. 2(1).
- Mardani. (2013). *Fiqh Ekonomi Syariah: Fiqh Muamalah*. Kencana Prenada Media Grup.
- Marleni, I., & Kasnelly, S. (2019). Penerapan Akad Mudharabah Pada Perbankan Syariah. *Al-Mizan: Jurnal Ekonomi Syariah*, Vol 2(No. 2), 2685–4228. www.ejournal.annadwahkualatungkal.ac.id
- Shalih, A. Q. (2005). *Sistem Ekonomi Islam: Prinsip, Dasar dan Tujuannya*. Pustaka Al-Kautsar.
- Shiddieqy, T. H. A. (2001). *Pengantar Fikih Muamalah, Cet. IV*.
- Sobarna, N. (2021). Analisis Perbedaan Perbankan Syariah Dengan Perbankan Konvensional. *Eco-Iqtishodi : Jurnal Ilmiah Ekonomi Dan Keuangan Syariah*, 3(1), 51–62. <https://doi.org/10.32670/ecoiqtishodi.v3i1.665>
- Sri Nurhayati, W. (2015). *Akuntansi Syariah di Indonesia*. Salemba Empat.
- Subairi. (2015). *Fikih Muamalah*.
- Suhendi, H. (2010). *Fiqh Muamalah*: Rajawali Pers.
- Triyanta. (2016). Implementasi Kepatuhan Syariah dalam Perbankan Islam (Syariah) (Studi Perbandingan antara Malaysia dan Indonesia). *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, 23(3), 489-505.
- Wahyudi, K. (2019). Analisis Pengaruh Penerapan Prinsip-Prinsip Good Corporate Governance Terhadap Kinerja Perusahaan. *Diponegoro Journal of Management*, 8(4), 168-180.